

PENGISIAN – SELEKSI – JPT

2022

PERBUP DEMAK NO.47, BD 2022/NO.47, LL. SETDA KAB. DEMAK 18 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

- ABSTRAK : - Dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah disusun tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2016;
- Untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2016 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; PermenPAN RB No.15 Tahun 2019; PerkaBKN No.7 Tahun 2017; Perda Kab.Demak Nomor 5 tahun 2016.
 - Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Panitia Seleksi dalam menyelenggarakan Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 14 November 2022.
- Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup No.62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.